

**PANDANGAN ULAMA DAYAH ACEH BESAR TERHADAP  
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**Irfan Muliana**  
**NIM. 200403028**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1445 H / 2024 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah Komunikasi (FDK)  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Manajemen Dakwah**

**Oleh**

**Irfan Muliana  
NIM. 200403028**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Manajemen Dakwah**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Dr. Juhari, M. Si.  
NIP. 196612311994021006**

**Pembimbing II**



**Rahmatul Akbar, M. Ag.  
NIP. 199010042020121015**

# LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai

Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Diajukan Oleh

**IREAN MULIANA**  
NIM. 200403028

Pada hari/Tanggal

**Kamis, 13 Juni 2024**  
5 Dzulhijjah 1445

Di  
Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



**Dr. Juhari, M.Si**  
NIP. 196612311994021006

Sekretaris



**Rahmatul Akbar, M.Ag**  
NIP. 199010042020121015

Penguji 1



**Dr. Jailani, M.Si**  
NIP. 196010081995031001

Penguji 2



**Raifan, S.Sos.I., MA**  
NIP. 198111072006042000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd.**  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irfan Muliana

NIM : 200403028

Jenjang : Strata I (S-1)

Jurusan / Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan saya menyatakan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-raniry.

Banda Aceh, 18 April 2024

Yang menyatakan,

  
Irfan Muliana  
NIM. 200403028

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## ABSTRAK

Zakat salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim tersebut yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam *fiqh*, Al-Quran dan Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Penetapan kewajiban zakat profesi menunjukkan terhadap hukum Islam yang sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama dayah Aceh Besar terhadap pengelolaan zakat profesi dan untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar terhadap zakat profesi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisisnya menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari tiga orang Ulama/Ustad/Teungku yang ada di dayah-dayah Kabupaten Aceh Besar dan tiga orang penerima zakat produktif di kabupaten Aceh Besar. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pandangan ulama terhadap pengelolaan zakat profesi di Aceh Besar belum mendapatkan hasil yang signifikan karena lebih banyak pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dari pada produktif dan berpendapat bahwa dalam pengelolaannya yaitu penyaluran zakat profesi sudah diberikan sesuai kebutuhan meskipun belum maksimal; dan (2) dampak zakat profesi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Besar akan berdampak positif jika pemberian zakat produktif ini aktif dilakukan sehingga dapat menransformasi *mustahik* menjadi *muzakki*.

**Kata Kunci:** Pandangan ulama Aceh Besar, Zakat Profesi

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya selawat bertangkai dengan salam kita sanjung sajikan kepada kepengkuan alam Nabi kita Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan umat sepanjang masa.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Ulama Dayah Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi”** ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun demikian berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa ide penelitian kepada penulis.
2. Kepada ibunda tercinta Emi Wani dan ayahanda Muchtar Hasan tersayang yang tersegala-galanya yang selalu menjadi penyemangat dan *support system* pertama peneliti terlebih dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta seluruh staf kerjanya.
4. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Dr. Sakdiah, M. Ag kepada Staf dan seluruh dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang telah

memberikan banyak ilmu, motivasi, dan arahan selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. Juhari, M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Rahmatul Akbar, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
6. Kepada Ulama/Ustad/Teungku Kabupaten Aceh Besar, yang sudah memberikan izin serta membantu peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua kawan-kawan seangkatan 2020 Prodi MD (Manajemen Dakwah), tentunya tidak bisa satu-persatu peneliti sebutkan, terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, kami berharap skripsi ini dapat menambah pengetahuan kami dan juga bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 16 April 2024  
Yang menyatakan,

Irfan Muliana  
NIM: 200403028

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>vii</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....  | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 7          |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 8          |
| E. Penjelasan Istilah.....   | 8          |
| F. Sistematika Pembahasan .....  | 10         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>   | <b>12</b>  |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu.....  | 12         |
| B. Tinjauan Teori .....  | 17         |
| C. Zakat profesi.....  | 24         |
| D. Pengelolaan Zakat Profesi.....  | 27         |
| E. Pandangan Ulama Kontemporer dan Klasik Terhadap Zakat Profesi.....                          | 29         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>32</b>  |
| A. Jenis Penelitian.....   | 32         |
| B. Lokasi Penelitian.....  | 32         |
| C. Sumber Data.....  | 32         |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....  | 33         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>36</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelian .....   | 36         |
| B. Pandangan ulama dayah Aceh Besar terhadap pengelolaan zakat profesi.....                    | 43         |
| C. Dampak zakat profesi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar..... | 49         |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian .....   | 55         |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP</b> ..... | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan .....        | 63        |
| B. Saran .....             | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTKA</b> ..... | <b>65</b> |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tabel Kajian Terdahulu .....                                 | 15 |
| Tabel 4.1 Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pengelaan Zakat Profesi ..... | 54 |



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat keterangan pembimbing skripsi

Lampiran 2: Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Lampiran 3: Surat keterangan sesudah penelitian

Lampiran 4: Lembar observasi

Lampiran 5: Lembar wawancara

Lampiran 6: Dukumentasi hasil penelitian



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Sekalipun zakat dibahas dalam konteks ibadah karena tidak terlepas dari shalat, namun dalam prakteknya merupakan bagian dari sistem sosial-ekonomi Islam. Zakat adalah suatu ibadah dan tradisi, sebagai bukti kekayaan budaya Islam serta pemisah jurang ekonomi antara si kaya dan si miskin demi kemaslahatan umat. Didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267 Allah SWT menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*<sup>1</sup>

Riwayat yang menerangkan sebab turunnya ayat ini menyebutkan bahwa ketika ada sebagian dari kaum Muslimin yang suka bersedekah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2019), hal. 67

dengan buah kurma yang jelek-jelek yang tak termakan oleh mereka sendiri, maka turunlah ayat ini untuk melarang perbuatan itu. Riwayat lain menyebutkan bahwa ada seorang lelaki memetik buah kurmanya, kemudian dipisahkannya yang baik-baik dari yang buruk-buruk. Ketika datang orang yang meminta sedekah diberikannyalah yang buruk itu.

Maka ayat ini turun mencela perbuatan itu. Namun demikian orang yang bersedekah itu pun tidak boleh pula dipaksa untuk menyedekahkan yang baik-baik saja dari apa yang dimilikinya seperti yang tersebut di atas. Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman: Artinya: "*Beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka berkewajiban untuk bersedekah, diambilkan dari orang-orang kaya mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka. Dan ingatlah, jangan sampai engkau memaksa mereka untuk menyedekahkan barang-barang yang baik saja dari harta mereka.*"<sup>2</sup>

Dari keterangan di atas dapat dipahami, bahwa Allah swt. sangat mencela bila yang disedekahkan itu terdiri dari barang-barang yang buruk-buruk. Ini bukan pula berarti bahwa barang yang disedekahkan itu harus yang terbaik, melainkan yang pertengahan, yang wajar, dan orang yang menafkahkan itu sendiri menyukainya andai kata dialah yang diberi.

---

<sup>2</sup> Tafsir Al-Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2020), hal. 414

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh. Al-Quran dan al Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.<sup>3</sup>

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh dan lain sebagainya. Yang

---

<sup>3</sup> Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, (Kudus: Jurnal Zakat Dan Waqaf, 2015), hal. 130

dilakukan secara Bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan *system* upah dan gaji.<sup>4</sup>

Penetapan kewajiban zakat profesi kepadanya menunjukkan terhadap hukum Islam yang sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dalam segala urusan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Salah satu wujud kepedulian manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan menunaikan zakat, karena perintah ini memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia, diantaranya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.<sup>5</sup>

Perlu diketahui bahwa pada zaman sekarang banyak profesi yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Di Aceh mempunyai potensi zakat profesi yang sangat besar dan menjanjikan. Beragam profesi yang terkena wajib zakat seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), dokter, pekerja kantoran, notaris dan lain-lain merupakan salah satu sumber zakat terbesar di Aceh. Selama ini, masyarakat mengenal zakat hanya terbatas teks secara eksplisit saja, seperti emas, perak,

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hal. 487

<sup>5</sup> Mahadi Ujang, Pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan, (Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan, 2000), hal. 13

perdagangan, pertanian, peternakan, barang tabang dan *rikaz*. Karena pada zaman dahulu seseorang banyak berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang sehingga penghasilan seorang pegawai seperti maraknya. sekarang ini tidak banyak dibahas pada ulama salaf terdahulu.

Pada era sekarang jika dilihat dari realisasi penerimaan zakat di Aceh Besar sejak 2013 s/d 2022 maka dominannya adalah jumlah zakat profesi lebih besar yang didapat dari pemotongan gaji pegawai zakat profesi instansi *vertical honor*, kegiatan jasa belanja barang dll. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini bahwa setiap badan usaha perseorangan, pegawai negeri, pegawai swasta, usaha mandiri yang mendapatkan gaji atau upah sebulan sekali atau relative tetap dan telah mencapai batas nishab zakat, wajib menyetorkan zakatnya di baitul mal aceh besar. Baik itu zakat niaga, zakat tambang, zakat mal/harta, termasuk juga zakat profesi.

Zakat profesi diperuntukkan bagi seseorang yang telah mempunyai penghasilan melebihi batas nishab atau mencapai nishab. Nishab zakat profesi adalah 85 gram dengan kadar 2,5% (jika dihitung dengan emas yang telah mencapai haul sesuai dengan harga yang berlaku di hari itu). PNS atau ASN di lingkungan Pemkab Aceh Besar ada yang pangkat golongan I, II, dan III dan golongan IV. Berdasarkan ketentuan pemotongan gaji saat ini bagi yang golongan I, II, dan III tidak dikenakan zakat, hanya dikenakan infak. Sedangkan golongan IV dikenakan zakat

walaupun nishab nya tidak mencapai Rp. 6,900.000 (disini memang ada aturan tersendiri yang mengharuskan bagi PNS golongan IV dikenakan zakat profesi). Adapun penghitungan zakat termasuk zakat profesi yang berlaku saat ini di Aceh Besar adalah seluruh gaji tambah penghasilan berjumlah total lebih kurang Rp. 6.900.000/bulan.<sup>6</sup>

Untuk menghitung zakat profesi dengan kadar 2,5% dari total pendapatan bulanan sebesar Rp. 6.900.000 kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut: Zakat profesi = total pendapatan bulanan X kadar zakat. Substitusi nilai yang diberikan: Zakat profesi Rp. 6.900.000 X 2,5% = Rp. 172.500 perbulan. dan hitungan pertahun nya adalah Rp. 172.500 X 12 = Rp. 2.070.000. Dan apabila gaji 6.900.000/bulan dikalikan dalam setahun yaitu Rp. 82.800.000. Dengan demikian, zakat profesi yang wajib dikeluarkan adalah Rp 172.500 perbulan atau Rp. 2.070.000 pertahun.

Dengan adanya perhitungan zakat profesi disini kita bisa melihat betapa besar potensi zakat profesi yang akan dihasilkan. Maka disini perlu adanya pandangan para ulama, terutama ulama dayah modern terkait pengelolaan zakat profesi di Aceh Besar. Selama ini pengelolaan zakat profesi di Aceh Besar melibatkan masalah-masalah seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat profesi, kesulitan dalam menentukan jumlah yang harus dizakatkan dari pendapatan profesi, serta kekurangan lembaga yang menyediakan sarana

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Fahrulrazi Bendahara Penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 28 September 2023

untuk mengelola dan mendistribusikan zakat profesi secara efektif kepada yang berhak menerima.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dan distribusi zakat profesi juga menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang mengurus zakat tersebut. Maka para ulama dayah Aceh besar tentunya memiliki pandangan eksklusif tentang pengelolaan zakat profesi yang ada di Aceh besar. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait **“PANDANGAN ULAMA DAYAH ACEH BESAR TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan ulama dayah Aceh Besar terhadap pengelolaan zakat profesi?
2. Bagaimana dampak zakat profesi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama dayah Aceh Besar terhadap pengelolaan zakat profesi

2. Untuk mengetahui dampak zakat profesi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi para praktisi maupun akademisi, diantaranya:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih baik untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta memperkuat hubungan dengan para ulama dayah melalui zakat profesi dimana penulis dapat menerapkan teori teori yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.
2. Bagi akademisi di harapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi lainnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pandangan ulama dayah terhadap zakat profesi.
3. Bagi praktisi diharapkan penelitian ini menjadi rujukan terkait zakat profesi Baitul Mal dan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Dalam penafsiran kata-kata dalam judul penelitian ini, terdapat banyak sekali pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian ini, agar tidak salah dalam penafsiran. Adapun masalah penting yang penulis maksudkan penjelasan istilah dalam permasalahan ini adalah:

1. Pandangan adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Pandangan tidak hanya tergantung pada stimuli fisik, tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut.<sup>7</sup> Pandangan dalam kajian ini adalah kaitan dengan memahami dan menjelaskan pengelolaan zakat profesi.

2. Ulama dayah adalah komunitas khusus diantara ulama Aceh, mereka adalah alumni dari dayah modern. Oleh karena itu mereka dianggap lebih terhormat dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu ditempat/lembaga pendidikan lain seperti lulusan madrasah atau sekolah.<sup>8</sup> Ulama Dayah Aceh Besar yang dimaksud dalam kajian ini adalah ulama dayah modern yang paham terhadap pengelolaan zakat profesi yang berdomisili di Kabupaten di Aceh Besar.

3. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

4. Zakat Profesi

Zakat profesi memiliki 2 kata yakni zakat dan profesi, ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'kebersihan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan',

---

<sup>7</sup> Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 121

<sup>8</sup> Mukhlisuddin, Dayah dan Perdamaian Aceh, *Majalah Umdah*, hal. 28

aththaharatu ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan reaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>9</sup> Zakat profesi yang dimaksudkan disini adalah zakat harta yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang didapatkan oleh seseorang dari usahanya dan juga kemampuannya. Pengelolaan zakat profesi yang dimaksudkan dalam penelitian ini dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada lima bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, **pendahuluan**, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah/definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang gambaran umum mengenai pandangan ulama dayah Aceh Besar terhadap zakat profesi, yang meliputi tentang: penelitian terdahulu, pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat

---

<sup>9</sup> Syamsul Rizal Hamid, *Petuah Rasulullah Saw Seputar Masalah Zakat Dan Puasa*, (Jakarta: Cahaya Salam, 2009), hal. 48.

profesi, pandangan ulama kontemporer dan klasik terhadap zakat profesi, dan hikmah mengeluarkan zakat profesi

Bab tiga, menjelaskan tentang: metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan

Bab empat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang sudah disusun, berdasarkan pedoman pelaksanaan dan penyusunan karya ilmiah.

Bab lima, merupakan bab penutup yaitu didalamnya berisikan hanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini akan penulis rangkumkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan saran penulis tujukan kepada pihak ulama dayah, dan juga kepada para pembaca agar lebih memahami tentang zakat profesi yang terkandung dalam ajaran Islam.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orsinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>10</sup> Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Ruhama Putri dengan nim 150103043 Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020. Dengan judul "Zakat Profesi (Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili)". Berdasarkan hasil penelitian, Menurut pendapat Yusuf Qardhawi tentang adanya zakat profesi adalah, zakat profesi dapat

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Press, 2015), hal. 45-46.

dianalogikan kepada zakat uang. Jumlah nishab dan besaran persentasenya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5 % dari sisa pendapatan bersih. Kategori zakat profesi adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat, artinya zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, perak), dan harta rikaz. Menurut Wahbah Az-Zuhaili harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi pernyataan yang telah ditentukan syarat<sup>11</sup>. Beliau membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh "Tazkirah dengan Nim 160602265, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 M. dengan judul "Pengaruh implementasi zakat profesi dalam pandangan muzakki terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam". Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi zakat profesi yang membayar pada Baitul Mal Aceh adalah dipotong secara langsung pada setiap bulannya dari penghasilan yang telah mencapai nishab oleh Bendahara Umum Aceh. Zakat yang dikenakan pada setiap profesi tersebut sebesar 2,5% dari pendapatan mereka setiap bulannya. Kemudian zakat profesi tersebut akan disalurkan kepada mustahik melalui program-program yang telah dibentuk

---

<sup>11</sup> Intan Ruhama putri, *Zakat Profesi (Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili)* ( Skripsi : Fakultas Syaria"ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2020), hal. 93

oleh Baitul Mal Aceh, yaitu program pemberdayaan ekonomi umat, bidang pendidikan dan bidang sosial yang merupakan tujuan dari muzakki untuk pembangunan ekonomi masyarakat.<sup>12</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh “Murti Lisa Fitria Nim 121310072, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 M dengan judul “Persepsi Pengacara Terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Kota Banda Aceh)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persepsi pengacara LBH Banda Aceh tentang zakat profesi advokat yaitu, para pengacara tersebut berpendapat bahwa tidak adanya kewajiban membayar zakat profesi dikarenakan tidak mengetahui mengenai adanya zakat profesi terhadap penghasilan yang mereka dapatkan selama menjadi seorang pengacara. Para pengacara tersebut mempunyai pemahaman bahwasannya kewajiban zakat bagi seorang muslim yaitu saat membayar zakat fitrah yang dibayar setahun sekali.<sup>13</sup>

Adapun ketiga penelitian pada kajian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>12</sup> Tazkirah, *Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 M, hal. 119

<sup>13</sup> Murti Lisa Fitria, *Persepsi Pengacara Terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Kota Banda Aceh)*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017), hal. 86

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

| No | Nama Penelitian dan Judul Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|--|---|
| 1  | Intan Ruhama Putri<br>“Zakat Profesi (Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili)” | Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif | Penelitian ini melihat bagaimana pandangan ulama dayah terhadap pengelolaan zakat profesi, sedangkan penelitian terdahulu melihat bagaimana perbandingan pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap zakat profesi |
| 2  | Tazkirah<br>“Pengaruh implementasi zakat profesi dalam pandangan muzakki terhadap pembangunan      | Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif | Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus dalam Pengaruh implementasi zakat profesi dalam   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam”  |  | pandangan muzakki, dan juga terdapat perbedaan di lokasi peneliti dengan peneliti terdahulu.   |
| 3 | Murti Lisa Fitria<br>“Persepsi Pengacara Terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Kota Banda Aceh)” | Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif | Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada Persepsi Pengacara Terhadap Zakat Profesi Advokat, dan juga terdapat perbedaan di lokasi peneliti dengan peneliti terdahulu. |

Ketika kajian terdahulu membahas tentang aspek zakat profesi dalam pandangan Yusuf Qardhawi, pengaruh implementasi zakat profesi dalam pandangan muzakki dan terkait tentang zakat profesi oleh Advokat. Yang menjadi perbedaan dengan kajian terdahulu ini lebih spesifik bagaimana Pandangan Ulama Dayah Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi

## B. Tinjauan Teori

### 1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka yazku zakah* yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih, suci dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (*muzakki*).<sup>14</sup>

Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>15</sup>

Penjelasan tentang zakat profesi ini akan menjadi lebih jelas bila lebih dahulu mengadakan penelusuran kosakata yang biasa digunakan dalam bahasa Arab modern untuk mengungkapkan istilah kalimat profesi atau profesional. Di negara-negara Arab kosakata profesional dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab dan kontemporer, yaitu:

a. *Al-Mihnah*, artinya pekerjaan atau khidmah. Kalimat ini dominasi dipergunakan untuk menunjukkan pekerjaan otak, dari situlah sehingga

<sup>14</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I*, (Bandung: PT. Refikas Aditama 2011), hal. 27

kaum profesional disebut *Al-mihniyyn* atau ahli *Al-mihnah*, seperti pengacara, penulis, dokter, konsultan pHBekerjaan kantor, dan yang serupanya.

b. *Al-Hirfah*, artinya pekerjaan atau perusahaan. Kosakata ini banyak digunakan untuk menunjukkan jenis profesi yang yang mengandalkan tangan atau tenaga otot dan fisik, seperti tukang kayu, tukang las, tukang jahit, buruh bangunan, dan sejenisnya. Selain dalam bahasa Arab, kata profesi juga dalam kamus Indonesia dikenal dengan arti yang menunjukan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan dan kejuruan. Makna tersebut di atas, lebih diperluas bahkan dapat mewakili arti profesi yang dikembangkan oleh Peter Drucker tahun 1960-an, bahwa kaum profesional, kelompok pekerja yang bekerja di bidangnya masing-masing berdasarkan basis ilmu atau basis teoritis tertentu, dan itu hanya mungkin didapatkan oleh mereka yang mengecap pendidikan tinggi. Merekalah kemudian dikelompokkan sebagai knowledge worker yang biasanya dikontraskan oleh istilah jadi atau kadang juga bekerja dengan tangan seperti seorang analisis di laboratorium<sup>16</sup>.

Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa kalimat zakat yang menunjukkan kalimat zakat disebutkan sebanyak 30 kali didalam Alquran, 27 diantaranya disandingkan dengan shalat. Dari 30 ayat tersebut, 8 ayat

---

<sup>16</sup> Peter Druker, "The Next Society" (Majalah *The Economist Tendon*, Edisi III, November, 2001), hal 69

termasuk ke dalam kelompok ayat makiyyah (turun di Makkah) dan 22 ayat termasuk kelompok madaniyyah (turun di Madinah).<sup>17</sup> Diantara ayat ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. Al-Baqarah: 43).<sup>18</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa kuatnya kaitan antara shalat dengan zakat, sekaligus ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (hablun min Allah) dan hubungan antar manusia (hablun min al-nas).

## 2. Dasar Hukum Zakat

Ada 3 sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan zakat sebagai berikut:

### a. Al-Quran

Terdapat beberapa ayat Al-quran yang mewajibkan seorang muslim untuk membayar zakat. Di antaranya adalah:

- Al-Quran surah al-baqarah [2] ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ يَرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

إِنَّ لِلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

<sup>17</sup> Muhammad Taufik Ridlo, Zakat Profesi dan Perusahaan, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007, hal.11

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan nya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2019) hal. 16

Artinya: *Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 110).<sup>19</sup>

- Al-Quran surah At-taubah [9] ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَعَلَيْهِمْ صَلَاتُكَ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*" (QS. At-Taubah [9]: 103)<sup>20</sup>

- Al-Quran surah Az-zariyat [51]: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta* (QS. Az-zariyat [51]: 19).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan nya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2019) hal. 30

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan nya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2019) hal. 297-298

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan nya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2019) hal. 859

## b. Hadis

Hadis yang membahas tentang zakat diantaranya yang diriwayatkan oleh At-Tarmizi dan Muslim dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab r.a sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ  
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ  
وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ .  
الترمذي ومسلم [ لرواه

Artinya: *Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji (ke Baitullah), dan berpuasa Ramadhan.*" (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>22</sup>

## c. Ijma' ulama

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Abdullah Haidhir, *Hadis Arbain Nawawiyah* Hadis ke-3 Rukun islam, (Jakarta: 2007) hal. 14

<sup>23</sup> Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2020, hal. 64

## C. ZAKAT PROFESI

### 1. Definisi Zakat Profesi

Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri, dan juga yang terkait dengan pemerintah seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan *al-maal al-mustafaad*.<sup>24</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil.<sup>25</sup>

Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat menghasilkan uang yang relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan

<sup>24</sup> Firdaweri, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi", dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat, *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014 (1-18), hal. 4.

<sup>25</sup> Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat", dalam jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013, hal 21

yang didapat dan diterima dengan cara yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.<sup>26</sup>

Dari definisi zakat profesi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab dan haulnya.

## 2. Dasar Hukum Zakat profesi

Zakat profesi ini wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan pada rasional(akal).

### a. Al-Quran

Al-Quran surah Al-Baqarah [2]: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْتَصُوا أَنْ اللَّهَ عَنِّي حَكِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya....*<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Agus dan Tira Nur Fitria Marimin, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam” (2015); hal 60

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan nya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2019) hal. 67

b. Hadis

Sebagian kalangan ulama berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, karena mereka mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah, yang ada adalah zakat mal (zakat harta). Jika diqiyaskan antara zakat profesi dengan selainnya memang ditemukan kongklusi bahwa sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan.

Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nisab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, hasil suatu pekerjaan ataupun dari sumber-sumber lain yang halal.

c. Ijma ulama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang mana ditentukan bahwa zakat profesi adalah wajib dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun. Seperti pendapatan yang dimiliki seorang muslim telah mencapai nisab minimal dalam satu tahun (haul) senilai emas 85 gram.

Adapun MUI juga menetapkan bahwa zakat penghasilan bisa dikeluarkan saat menerima gaji jika sudah mencukupi nisab yang telah ditentukan. Tetapi bila belum mencapai nisab, maka pendapatan selama setahun diakumulasi, kemudian zakat dikeluarkan bila

penghasilan bersihnya mencapai nisab. Ditetapkan pula kadar zakat profesi oleh MUI yakni 2,5%.<sup>28</sup>

d. Secara rasional(akal)

Sebagaimana hikmah zakat diatas, zakat ini dikeluarkan sebagai rasa syukur atas nikmat Allah SWT berupa harta untuk membantu orang orang yang kurang mampu sehingga pada akhirnya dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan sebaik baiknya.

#### **D. Pengelolaan Zakat Profesi**

George R. Terry dalam dasar-dasar manajemen mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut UU No 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi dalam pengelolaan zakat yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat menggunakan konsep manajemen dalam setiap kegiatannya.

a. Pengumpulan/penghimpunan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan

<sup>28</sup> Komisi Fatwa MUI, Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. hal. 5

<sup>29</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. (Malang : UIN Malang Press, 2007), hal. 42

melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui conter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji,

b. Pendistribusian

Pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik dengan melalui amil. penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat (pola tradisonal/konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer/produktif. Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yaitu penyaluran batuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik sedangkan pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan) adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyariatkan. Sasaran Pendayagunaan Zakat adalah delapan golongan asnaf berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah:60 menetapkan delapan golongan mustahik (asnaf Mustahik). Terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. keempat konsep manajemen tersebut

dapat digunakan dalam pengelolaan zakat. Keempat konsep manajemen tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan zakat. Masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut <sup>30</sup>:

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (Amil) pada suatu badan pengelola zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal, perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan *stakeholders*.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk

---

<sup>30</sup> Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*. (ZISWAF. Vol.2 No. 1, 2015), hal 56

mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun rohaniyah.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapantahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol

## E. Pandangan Ulama Kontemporer dan klasik Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi

### a. Ulama Kontemporer

Zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya.

Syaikh Yusuf Qardhawiy mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu, dan lainnya atau dari pekerjaan yang ditunduk pada perseorangan ataupun perseorangan dengan mendapat upah, gaji, onorarium seperti pegawai negeri sipil dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Yusuf al-Qardhawi ketika mengutip pendapat al-Syekh Muhammad al-Ghazali pada kitab *Al-Islam Wa Al-Awda Al-*

---

<sup>31</sup> Yusuf al-Qardhawiy, Hukum Zakat: *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Akat Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadis*, Jakarta: Litera Antarnusa dan Mizan, 1996. Cet. Ke-4 dalam Islamic Network bagian 1, hal. 13

*Iqtisadiyyah*, bahwa ada dua kaidah pemberlakuan wajib zakat, yaitu: pertama, modal utama seperti zakat koin emas dan perak, barang niaga yang prosentase zakatnya sebesar 2,5 %, kedua, dalam bentuk income seperti zakat tani yang jumlah zakatnya 10 % atau 5 % berupa irigasi. Kemudian dikatakan bahwa siapa yang yang berpenghasilan lebih daripada penghasilan petani, maka mesti mereka mengeluarkan zakat, seperti penghasilan dokter, pengacara, arsitek, pengusaha, pegawai dan berbagai profesi lainnya. Hal itu didasarkan pada dua dalil, yaitu:

Pertama, teks umum al-Qur'an seperti al-Baqarah/2: 267 dan ayat 3 pada surah yang sama.

Kedua, Islam tidak pernah membayangkan akan membebaskan atau membiarkan wajib zakat pada petani yang menghasilkan kecil sedang membebaskan pemilik apartemen dan dokter yang mempunyai klinik praktek dengan penghasilan jutaan perhari atau perbulan.<sup>32</sup>

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada tiga hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. Sedangkan jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar

---

<sup>32</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat, Dirasah Muqaranah wa Ahkamuh wa Falsafatuh fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994, juz I, hal 510-511

zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, dan yang terakhir apabila dikategorikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.<sup>33</sup>

b. Ulama Klasik

Imam Syaukani seorang penulis kitab *Al-Muntaqa* dan wafat 474 M, salah seorang ulama yang mensyarah kitab *al Muwattha* Imam Malik. Menurut Imam Syaukani dalam tradisi syariat, kalimat zakat digunakan dalam hal-hal yang wajib dikeluarkan sedang kalimat sedekah dipakai pada hal-hal yang sunnah dibelanjakan. Berbeda dengan Ibn 'Arabi, ia mengatakan, bahwa sebutan zakat disamakan penggunaannya pada hal-hal sedekah yang wajib, sunnah dan infaq. 15 Dalam kitab *Syarhal- Zarqani ala al-Muwattha, al-Imam Malik* mendefinisikan, bahwa zakat adalah memberikan sebagian harta yang mencapai satu nisab setelah cukup satu haul kepada fakir miskin dan serupanya, kecuali keluarga Hasyim dan Muttalib.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, hal. 103; Zakat dalam Perekonomian Modern, hal. 98

<sup>34</sup> Syaukani, Muhammad Yusuf, *Syarh al-Zarqani 'Ala Muwatta' Al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t, hal. 689-690

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat tertangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>35</sup>

Penelitian ini termasuk katagori penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitiannya dengan model kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang diamati oleh peneliti.<sup>36</sup>

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang atau benda yang dapat memberikan informasi untuk menjawab rumusan masalah. Subjek penelitian merupakan sasaran untuk melihat hasil penelitian. Yang akan menjadi subjek penelitian yaitu ulama-ulama dayah dan penerima zakat profesi yang ada di Kabupaten Aceh Besar

#### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden), data primer diperoleh melalui hasil

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hal. 22.

<sup>36</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 96.

wawancara dengan para responden yaitu ulama dayah Kabupaten Aceh Besar

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.<sup>37</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode-metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu aktivitas yang sedang berlangsung.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini peneliti memakai observasi *non-partisipan* di mana peneliti tidak ikut serta atau tidak ikut terlibat dalam proses pengamatan.

2. Wawancara / *interview*

*Interview* merupakan wawancara langsung tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari responden. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk penelitian pendahuluan dan penelitian lapangan guna memahami secara mendetail keadaan responden. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan kuesioner yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Cet. 13; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 129.

<sup>38</sup> Nana Syaodih Sukma Dianta, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet I, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1997), h. 219

digunakan metode wawancara (interview) untuk memahami metode yang digunakan, proses wawancara dengan menggunakan alat pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepada informan.<sup>39</sup> Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin S. Ag., M. Pd (Pimpinan Pesantren Modern Al-Manar, Desa Lam Permai Cot Irie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar).
  - b. Ustadz Muhammad Fajri, S.Pd.I (Pimpinan Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U, Komplek Lamjampok, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar).
  - c. Ustad Muhammad Qasim (Pimpinan Pesantren Darul Ulum Umar Faruq, Gampong Teubang Phui Baroe, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar).
  - d. Penerima zakat produktif (*mustahik*) yang berasal dari kabupaten Aceh Besar.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, poster, surat kabar atau lainnya. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh seperti surat keterangan penelitian, dokumen data berupa (kurikulum dayah, buku panduan dayah, data guru dan santri)

---

<sup>39</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 231

#### 4. Instrument Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat oprasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji serta dikumpulkan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Maka dari itu dalam pengumpulan data di butuhkan beberapa instrument yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid serta akurat.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dayah merupakan Lembaga Pendidikan Islam tertua di Aceh yang telah lama berkiprah dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Keberadaan dayah tidak terlepas dari kegiatan pengajaran dan dakwah Islam. Jumlah dayah atau Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Aceh Besar berjumlah 167 unit yang tersebar di beberapa daerah.<sup>40</sup>

Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonom melalui UU Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh. Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang, sehingga ibukota Kabupaten Aceh Besar selanjutnya dipindahkan secara resmi dari Banda Aceh ke Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983.<sup>41</sup>

Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak di antara 5° 2' – 5°8' LU dan 9°50' – 9°58' BT. Di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka/Kota Banda Aceh, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Pasifik. Kabupaten Aceh Besar secara

---

<sup>40</sup> Kementerian Agama, <https://pendis.kemenag.go.id/Daftar> Pondok Pesantren TP. 2018/2019 (diakses pada tanggal 13 Februari Januari 2024, pukul 06:57)

<sup>41</sup> Pemkab Aceh Besar, [https://acehbesarkab.go.id/Sejarah\\_Kabupaten\\_Aceh\\_Besar,2021](https://acehbesarkab.go.id/Sejarah_Kabupaten_Aceh_Besar,2021) (diakses pada tanggal 13 Februari Januari 2024, pukul 07:17)

administratif terdiri dari 23 Kecamatan dengan 68 Mukim dan 604 Desa adalah 2.903,49 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 400.913 jiwa.<sup>42</sup>

Penduduk di Kabupaten Aceh Besar mayoritas masyarakatnya muslim. Hal ini ditandai dalam pembinaan terhadap masyarakat hampir di setiap desa di adakan pengajian secara rutin dengan pelaksanaannya setiap minggu satu kali, yang diselingi arisan dengan tempat yang bergantian menurut putaran para jama'ah. Pengajian ini di isi oleh para teungku dan ulama dayah yang sudah mengenyam pendidikan di pesantren selama beberapa tahun.

Dasar pemikiran yang digunakan oleh Ulama dayah adalah bersumber dari ayat – ayat al-Qur'an dan sunnah, serta dari matan-matan kitab yang ditulis oleh fuqaha terdahulu. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. Di dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan syariat itu telah sempurna. Salah satunya yaitu terkait tentang pengelolaan zakat profesi.

Disamping itu ulama dayah juga memiliki pandangan mengenai pengelolaan zakat profesi yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah. Dalam penelitian ini ada beberapa lembaga dayah yang dijadikan rujukan baik itu dayah tradisional maupun modern. Berikut ini adalah gambaran atau profile tempat lokasi dimana peneliti melakukan penelitian yaitu:

---

<sup>42</sup> Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Aceh Besar, 2017-2022.

## 1. Pesantren Modern Al-Manar

Pesantren Modern Al Manar diresmikan pada tanggal 23 Juli 2001 oleh Drs. Sayuti IS, MM yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Aceh Besar. Tahun 2001 resmilah Pesantren Modern Al-Manar berdiri di Desa Lam Permei Cot Irie Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Lembaga Pesantren yang bersistem asrama ini bernaung di bawah Yayasan Bungong Jempa di atas tanah seluas 4,2 hektar dengan *Akte Notaris No. 30 tanggal 11 Oktober 2000*, dan dipimpin Oleh Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin sebagai Pimpinan Umum serta Tgk. Syarifuddin sebagai pimpinan Operasional.

Pada awalnya Pesantren Modern Al Manar memiliki enam bagian pokok, yaitu:

- 1) Bagian Pengasuhan Santri dijabat oleh Ustad Jamhuri dan Ustad Ikhrum.
- 2) Bagian Pengajaran dijabat oleh Ustad M. Syafrizal dan Ustad Edi Azhar.
- 3) Bagian Keuangan dijabat Ustad Fadhil Ahmadi.
- 4) Bagian Pengerak Bahasa dijabat oleh Ustad Muthi'illah.
- 5) Bagian Kemakmuran Masjid dijabat Ustad Muliadi Kurdi.
- 6) Penanggung Jawab Dapur adalah Syamsuddin Gano.

Maksud dan tujuan pendirian Pesantren Modern Al-Manar adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk manusia beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT serta menghayati dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'ân dan Al-Sunnah.

- b. Membentuk kader muslim yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, memiliki ketangguhan ilmu dan iman, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat madani, agama, bangsa dan negara.
- c. Membangun sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu pengetahuan umum, memiliki ketrampilan memadai, memahami dan menghayati ajaran al-Qur'ân dan al-Sunnah.

Pesantren Modern Al-Manar berada pada kawasan yang terpisah dari perkampungan penduduk dan saat ini sudah mulai berkembang pesat. walaupun saat ini perkembangan secara fisik dan bangunan cenderung melamban akan tetapi jumlah keseluruhan santri yang ada pada pesantren ini berkisar antara 300-400 santri setiap tahunnya.

Masyarakat sekitar pesantren rata-rata mendukung keberadaan pesantren ini, karena dalam acara dan kegiatan keagamaan mereka selalu mengundang para santri untuk ikut serta berpartisipasi dalam meramaikan dan mengisi acara, terlebih lagi pada bulan-bulan tertentu, seperti halnya Ramadhan dan Maulid Nabi<sup>43</sup>.

## 2. Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U

Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U didirikan pada tahu 1992 atas inisiatif (alm) Drs. Athaillah bin Abdullah bin Umar, (alm) Nashiruddin Hasyim, Drs Anwaruddin , seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat kemukiman lamjampok, baik yang berada didalam maupun di luar daerah,

---

<sup>43</sup> Pesantren Modern Almanar, <https://almanar.id/sejarah-pesantren-modern-al-manar/2023> ( diakses pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 22:47)

dalam rangka menghidupkan kembali nilai nilai yang pernah di dipunyai oleh masyarakat kemukiman lamjampok Ketika almarhum Tgk. Haji Abdullah bin Umar Lam U ( Abu Lam U ) masih hidup.

Pesantren Al-falah Abu Lam U merupakan titisan dari Dayah Lam U yang sudah pernah ada sebelum Indonesia merdeka. Sebelum perang Aceh-Belanda 1873, di desa Lam U telah berdiri sebuah dayah yang dipimpin oleh seorang ulama Tgk. Haji 'Auf. Namun karena kondisi keamanan setelah meletusnya perang Aceh-Belanda (1873), beberapa ulama harus diharuskan untuk hijrah dalam rangka menyelamatkan ilmu pengetahuan.

Setelah keadaan di Aceh mulai normal, Tgk. Abdullah bin Umar Lam U Kembali ke tempat kelahirannya desa Lam U untuk menghidupkan Kembali dayah yang dulunya pernah dikelola oleh ayah dan kakeknya. Dayah Lam U kemudian menjadi vakum setelah Abu Lam U wafat. Proses belajar mengajar yang sebelumnya sangat semarak menjadi sepi bahkan tidak ada sama sekali. Kevakuman ini disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya tidak ada lagi generasi penerus dari silsilah keluarga yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu agama seperti yang dimiliki oleh Abu Lam U dan orang tua nya.

Baru pada tahun 1992 atas Prakarsa dan usaha anak (alm) Abu Lam U, Athaillah bin Abdullah bin Umar Lam U, Bersama beberapa tokoh masyarakat lamjampok pesantren Abu Lam U dihidupkan Kembali. Pada awalnya pesantren Modern Abu Lam U, namun karena Namanya dianggap sama dengan Yayasan yang menaunginya, maka namanya dirubah menjadi

Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U. Visi Pesantren Al-Falah Lam U adalah: “Menjadi Lembaga Pendidikan yang melahirkan generasi islami yang berakhlak mulia, mandiri, unggul, berdaya saling global dan berperan dalam pembangunan masyarakat”. Dan MISI nya adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan generasi islami yang berakhlakul karimah, taat beribadah dan mampu mengimplementasikan nya dalam kehidupan;
- b. Mewujudkan proses kegiatan belajar interaktif yang dapat menumbuhkan motivasi internal santri agar mampu berinisiatif, kreatif, dan inovatif;
- c. Menyelenggarakan Pendidikan dengan menggunakan kurikulum terintegrasi.

### 3. Pesantren Darul Ulum Umar Faruq

Pesantren Darul Ulum Umar Faruq merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di kabupaten Aceh Besar. Adapun belajar mengajar di ponpes ini menggunakan kurikulum yang berlaku ditambah dengan ilmu agama. Ada juga kegiatan kegiatan ekstrakurikuler sekolah untuk santri seperti karate, futsal, grup belajar dan lainnya. Pondok pesantren Darul Ulum Al Faruq memiliki staf pengajar ustad dan ustazah serta guru yang kompeten pada bidang pelajaran nya masing-masing sehingga pesantren memiliki santri santri yang berkualitas dan mumpuni.<sup>44</sup> Visi Pesantren Darul Ulum Umar Faruq adalah “Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kepribadian mulia,

---

<sup>44</sup> Arsip dan Dokumentasi, Pesantren Darul Ulum Umar Al-Faruq pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Montasik

berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist Ala Ahli Sunnah Wal Jama'ah". Dan memiliki Misi sebagai berikut:

- a. Menanamkan keyakinan, keimanan, dan ketakwaan terhadap Allah SWT;
- b. Mendidik santri Berakhlakul Karimah;
- c. Mendidik santri berkepribadian mulia, dinamis, dan kreatif;
- d. Mendidik santri untuk menjadi generasi yang bermanfaat bagi Agama, Bangsa, dan Negara.

Dengan melihat beberapa dayah yang ada di Aceh Besar dan memiliki pimpinan yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai zakat profesi ini, Oleh karena itu dalam skripsi ini kami mengangkat beberapa dayah di Aceh Besar yang tidak hanya terpaku dayah tradisional saja, tetapi kami mengangkat beberapa dayah modern di Aceh Besar.

## **B. Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi**

Berikut ini adalah hasil wawancara untuk mendapatkan data mengenai pandangan ulama terhadap pengelolaan zakat profesi maka dilakukan observasi dan wawancara kepada 3 orang responden yang merupakan ustad/tgk/ulama yang menjadi lokasi penelitian pada dayah-dayah yang ada di Aceh Besar yaitu pada pesantren Modern Al-Manar, Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, dan Pesantren Darul Ulum Umar Al-Faruq. Mengenai hal ini peneliti hanya akan memaparkan dan memberikan fokus hasil penelitian ini poin pelaksanaan / pergerakan (*actuating*) karena *planning*, *organizing*, dan *controlling* masuk kedalam ranahnya baitul mal sehingga ulama dayah Aceh

Besar tidak bisa memberikan pandangannya ke ranah *planning*, *organizing*, dan *controlling*.

Pertama, hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Fajri selaku Ustad/Tgk/Ulama dari Pesantren Al-Falah Abu Lam U yang mengemukakan pandangannya terhadap pengelolaan Baitul mal Aceh Besar mengenai pengelolaan zakat dari penghasilan profesi:

“Dalam konteks Aceh Besar dan saya juga sudah mencoba meguji riset atau menelaah secara tulisan-tulisan di internet ternyata bacaan atau berita terkait zakat ini sangat minim (termasuk juga zakat profesi) padahal kita di Aceh sudah mempunyai badan amal zakat yaitu baitul mal dan kalau di Aceh sudah khusus karena kita kita memang daerah syariah dan itu dikelola secara khusus dan khas, kemudian tata kelolanya juga PHD (Pendapatan hasil Daerah) sehingga yang mengelola ini harus dikelola dan dilaporkan secara pertanggungjawaban dan sistematika keuangan yang kredibel”<sup>45</sup>

Berdasarkan pandangan atau pernyataan yang disampaikan oleh ustad Muhammad Fajri memang sudah benar yang bahwa bacaan atau berita terkait pendistribusian zakat sangat minim, padahal Aceh mempunyai badan amal zakat yaitu Baitul Mal dan tentunya di Aceh sudah khusus yang merupakan daerah syariah dan tentu saja dikelola secara khusus dan khas, kemudian tata kelola Baitul Mal ini termasuk PHD (Pendapatan hasil Daerah) sehingga dalam pengelolaannya harus dikelola dengan baik dengan menerapkan fungsi manajemen (*planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling* dan *evaluation*).

Setelah melakukan pengelolaan yang baik maka harus dilaporkan secara pertanggungjawaban sistematika keuangan yang kredibel, yang artinya suatu perihal yang dapat dipercaya dan bebas dari penipuan dan harus dikelola

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan ustad Muhammad Fajri, Pimpinan Pesantren Al-Falah Abu Lam U pada tanggal 18 Januari 2024 di Kecamatan Ingin Jaya

secara efektif dan efisien. Ustad Muhammad Qasim Pimpinan Pesantren Darul Ulum Al-Faruq juga mengemukakan cara efektif untuk pengelolaan zakat profesi:

“Cara efektif dalam pengelolaan zakat profesi ini harus menjadi bermanfaat pada mustahiknya sehingga memberikan dampak yang signifikan, yang pertama ada Baitul Mal, di Indonesia nya ada Baznas, tetapi di Aceh karena ada kekhususan syariah sehingga juga punya badan zakat sendiri yang perlu disyukuri. Kita harapkan benar-benar dikelola secara efektif karena hal ini merupakan persoalan yang klasik karena menyangkut dana serta amanah yang sudah dipercayakan, dan ini masih belum sembuh dari umat islam jika misalnya korupsi dan sebagainya jika terjadi tentu saja perlu dibrantas sehingga amanah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Seorang aparatur harus menata dan mememanajemenkan dengan baik, maka zakat yang disalurkan akan efektif. Karena dengan adanya lembaga zakat ini zakat dari penghasilan profesi akan mudah dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang membutuhkan dan masyarakat akan lebih mudah dalam memberikan zakat, dari pada melakukannya dengan nafsi-nafsi atau dengan sendiri sehingga dapat dikatakan bermanfaat secara sosial”.<sup>46</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa lembaga zakat ini atau di Aceh disebut dengan Baitul Mal harus benar-benar dikelola secara efektif ditangan yang tepat dan amanah sehingga aparatur lembaganya akan menata dengan baik dan dipercayakan oleh masyarakat maka zakat profesi ini yang disalurkan akan efektif baik kepada pemberi dan kepada penerima dan akan merasakan dampak yang signifikan. Mengenai kelembagaan zakat di Aceh yang dinamai dengan Baitul Mal ustad Muhammad Fajri dari pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U juga memberikan pendapatnya berupa:

“Baitul mal ini harus mempunyai tata kelola yang komprehensif. Kalau memang kita punya lembaga zakat, lembaga ini harus betul-betul kredibel, transparan dikelola oleh orang-orang yang mumpuni terpercaya tidak disalahgunakan karena kita juga akhir-akhir ini membaca beberapa baitul

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan ustad Muhammad Qasim, Pimpinan Pesantren Darul Ulum Al-Faruq pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Krueng Barona Jaya

mal itu di selewengkan. Kalau misalnya tidak kredibel apakah mereka (yang mampu) akan terdorong untuk menyetorkan zakat ke lembaga bersangkutan, saya kira ini menantang dan boleh jadi pada beberapa yang kami dapati itu mereka melakukan tata kelola zakat secara pribadi mungkin mereka misalnya lebih memilih lingkungan terdekatnya dalam konteks sosial kemasyarakatan itu dilakukan oleh masyarakat-masyarakat kita. Jadi saat kita bandingkan Aceh besar dan banda Aceh saya tertarik dengan baitul Mal Banda Aceh dia setiap tahun membuat pelaporan di Baliho sedangkan Aceh Besar saya kurang tau bagaimana pelaporannya karena tadi sudah saya coba riset tapi tadi terlalu *terupdate*”.<sup>47</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa Baitul mal itu harus mempunyai manajemen yang bagus sehingga tata kelolanya kompresif sehingga akan selalu kredibel dan transparan serta tidak disalahgunakan. Tentu saja hal ini akan mendorong dan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mampu atau *muzakki* untuk menyalurkan zakat profesinya kepada lembaga zakat untuk didistribukan kepada *mustahik*.

Ustad Fakhruddin Lahmuddin Pimpinan Pesantren Al-Manar juga mengemukakan pandangannya terhadap zakat profesi yang bahwa:

“Yang paling inti zakat profesi ini harus ada lembaga pengelolaannya, dan pemerintah sudah seharusnya mengelola dengan baik karena tugasnya dua yang pertama yang menjaga agama artinya bagaimana nilai-nilai agama ini hidup dalam masyarakat dan yang kedua mengatur urusan dunia dengan agama. Maka tugas pemerintah adalah untuk membentuk lembaga tadi dan minimal lembaga itu pengelolaannya dibagi 2 ada divisi pengumpulan dan pendistribusian”.<sup>48</sup>

Ustad Fakhruddin Lahmuddin juga menjelaskan bahwa pentingnya lembaga pengelolaan zakat dan untuk Baitul mal sendiri minimal lembaga itu pengelolaannya dibagi 2 ada divisi pengumpulan dan pendistribusian lalu

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan ustad Muhammad Fajri, Pimpinan Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U pada tanggal 18 Januari 2024 di Kecamatan Ingin Jaya

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan ustad Fakhruddin Lahmuddin, Pimpinan Pesantren Al-Manar pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Krueng Barona Jaya

dibagi lagi kedalam sub divisi, yang artinya setiap dalam lembaga pemerintahan atau badan amal zakat yang disebut dengan Baitul Mal harus ada pengorganisasian (*organizing*) hal ini perlu dilakukan karena memudahkan sebuah lembaga dalam bekerja dan setiap divisi harus ada pengelolanya sehingga akan ada yang bertanggungjawab dan memiliki *job description* masing-masing dengan adanya pengorganisasian ini maka sebuah lembaga atau Baitul Mal akan mempunyai tata kelola yang komprehensif sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.

Teungku Fakhruddin Lahmuiddin sebagai Ustad/Tgk/Ulama dari Pesantren Al- Manar dalam prakteknya atau pendistribusian zakat profesi mengemukakan bahwa:

“Itu dikitab *almuktama fil fiqhsyafi’I* dan kitab-kitab yang bermazhab syafi’i juga disebutkan oleh qardhawi bahwa didalam masalah zakat itu artinya untuk memberdayakan di ekonomi, mazhab yang terdepan justru mazhab syafi’i walaupun dalam prakteknya belum dipraktekkan secara baik sesuai dengan mazhab syafi’i, maka mazhab syafi’i sampai memberi contoh misalnya yang penerima zakat yang dibutuhkan dia untuk menjalankan usahanya sesuai dengan profesi yang dia miliki kalau dia punya *skill* bekerja, kalau seseorang mempunyai bakat otomotif, maka berapa dia butuh uang untuk dia bisa bengkel misalnya 300 Juta, berikan dia 300 Juta sehingga setelah itu dia tidak lagi diberikan zakat karena dia sudah berubah menjadi orang yang *muzakki* ini pendapat mazhab syafi’i. Misalnya orang yang sudah tidak bisa bekerja sudah uzur sudah lansia dia itu diberi secukup seumur hidup dia dan cara menghitung umur dia menghitung rata-rata harapan hidup orang tersebut misalnya tidak lagi kerja punya anak dua harapan hidup, misalnya zakat yang harus diberikan kepada dia 30 th kedepan. Tetapi dikasihnya tetap perbulan tetapi harus dialokasi terus oleh lembaga pengelola zakat, dalam mazhab syafi’i justru kalo mazhab lain yang mengatakan bahwa dia cukup pertahun dianggap setiap tahunnya, akan ada lagi zakat dan mazhab syafi’i mengatakan secukup seumur hidup dia bukan secukup setahun, mazhab hanafi mengatakan tidak boleh lebih kepada orang itu dari pada zakat emas, bahwa seyogyanya ketika kita dilingkungan yang bermazhab syafi’i justru seharusnya pemberdayaan ekonomi dari zakat itu lebih konsen lagi karena inilah pendapat mazhab syafi’I, dan zakat diberikan sekarang ini banyak

zakat yang bersifat konsumtif makanya tidak berkembang dan bertahun-tahun orang itu begitu terus dan tidak berubah maka seharusnya zakat itu zakat mal khususnya kecuali zakat fitrah tapi zakat mal ini harus dialihkan kepada yang produktif sehingga orang tadi bisa beralih dia dari *mustahik* kepada *muzakki* itu kalau diikuti sesuai dengan mazhab syafi'i. Dan ini juga akan disesuaikan dengan pendapatan zakat kalau zakatnya memang banyak seperti Negara Brunai dan Malaysia.”<sup>49</sup>

Pembahasan panjang Ustad Fakhruddin Lahmuddin sebagai Ustad/Tgk/Ulama dari Pesantren Al-manar menjelaskan mengenai pendistribusian zakat profesi akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, mengatakan bahwa pada dasarnya zakat ini tujuan utamanya untuk memberdayakan ekonomi, dan beliau mengatakan bahwa mazhab yang terdepan dalam hal ini adalah mazhab syafi'i, walaupun dalam prakteknya belum dipraktekkan secara baik sesuai dengan mazhab syafi'i dimana mazhab syafi'i mengatakan secukup seumur hidup dia bukan secukup setahun, banyak kita lihat zakat yang diberikan sekarang ini banyak zakat yang bersifat konsumtif, makanya seorang *mustahik* yang menerimanya tidak berkembang dan bertahun-tahun orang itu begitu terus dan tidak berubah maka seharusnya zakat itu zakat mal khususnya kecuali zakat fitrah tapi zakat mal ini harus dialihkan kepada yang produktif sehingga orang tadi (*mustahik*) bisa beralih dia dari *mustahik* kepada *muzakki* itu kalau diikuti sesuai dengan mazhab syafi'i dan tentunya akan disesuaikan dengan pendapatan zakat kalau zakatnya memang banyak seperti Negara Brunai Darussalam dan Malaysia.

Ustad Fakhruddin Lahmuddin juga mengemukakan prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat yaitu:

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan ustad Fakhruddin Lahmuddin, Pimpinan Pesantren Al-Manar pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Krueng Barona Jaya

“Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah mempunyai data-data penting tentang *mustahik* dan *muzakki*, yang kedua ada dokumen-dokumen lengkap tentang fakir dan data-data tentang orang miskin. Sebaiknya zakat mal ini lebih diproduktifkan dari pada dikonsumentifkan maka juga harus ada data-data tentang siapa orang fakir dan mempunyai *skill*, artinya zakat produktif ini bisa diberikan sesuai dengan *skill* penerima, misalnya si A ini skillnya otomotif maka dia diberi modal buka bengkel, dan B fotografer maka di beli Camera”.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan Ustad Fakhruddin Lahmuddin prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat yaitu harus ada kelengkapan data-data *muzakki* dan data-data *mustahik* serta dokumen mengenai fakir-fakir yang memiliki *skill* agar mudah dalam diproduktifkan.

Selanjutnya wawancara dengan Ustad Muhammad Qasim selaku Ustad/Tgk/Ulama dari Pesantren Darul Ulum Umar Al-Faruq yang memberikan pendapatnya atau pandangan mengenai pengelolaan zakat dari penghasilan profesi:

“Kalau menurut saya itu dilakukan dengan baik yaitu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, dan disini juga ada beberapa rumah yang didapatkan dari hasil zakat salah satunya adalah zakat profesi. Dan kalau ulama disini menerjemahkannya secara realistis bagaimana supaya dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat kalau dikasi dalam bentuk uang biasanya akan habis dan tidak berdampak baik dan kalau makan bisa dicari tetapi kalau soal tempat tinggal dia tidak mampu dan saya lihat ini satu hal yang positif yang baik. Yang dibuat di Aceh besar ini bentuk konkritnya seperti itu dibuatkan rumah-rumah bagi mereka yang tidak mampu”.<sup>51</sup>

Ustad Muhammad Qasim selaku Ustad/Tgk/Ulama dari Pesantren Darul Ulum Umar Al-Faruq mengemukakan bahwa dengan zakat profesi akan lebih baiknya tidak diberikan dalam bentuk uang atau konsumtif, karena zakat ini

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan ustad Fakhruddin Lahmuddin, Pimpinan Pesantren Al-Manar pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Krueng Barona Jaya

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan ustad Muhammad Qasim, Pimpinan Pesantren Darul Ulum Al-Faruq pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Krueng Barona Jaya

bisa membantu masyarakat fakir dan miskin terlebih apabila zakat profesi ini tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk rumah (tempat tinggal) serta bisa diberikan dalam bentuk produktif sehingga akan sangat besar dampaknya kepada masyarakat.

### **C. Dampak Zakat Profesi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Besar**

Mengenai dengan dampak zakat profesi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten Aceh Besar Ustad Muhammad Fajri dari Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U memberikan pandangannya mengenai hal ini:

“Zakat itu memang memberi dampak pemberdayaan tetapi disini saya perlu garis bawah kita juga ada perlu ada edukasi zakat baik untuk *muzakki* maupun *mustahik* seperti apa peruntungan dari zakat ini ada beberapa pengalaman dan juga zakat untuk fakir maupun miskin itu bersifat konsumtif dan kenapa tidak bersifat produktif seharusnya bisa seperti saklabah yang diberi satu kambing lalu kambing ini beranak dan menjadi banyak sehingga berdampak baik kepada ekonomi masyarakat. Sektor edukasi zakat ini sangat penting tujuannya jangan sampai zakat ini hangus serta merta tanpa aspek pemberdayaan. Bayangkan aja kalau misalnya seseorang memberi zakat 100.000 dan itu mungkin akan dihabiskan dalam sekejap dan si *mustahik* ini akan selalu bermalas-malasan tanpa ada pergerakan oleh karena itu harus ada cara lain agar hal ini terjadi lagi dan hal ini sangat berdampak tergantung kepada tata kelolanya sendiri kemudian dari aspek timbal balik antara *muzakki* dan *mustahik* dan sebagainya”.<sup>52</sup>

Dari penjelasan ustad Muhammad Fajri dampak ekonomi terhadap zakat profesi yang pertama harus adanya edukasi mengenai zakat baik untuk *muzakki* maupun *mustahik* seperti apa peruntungan dari zakat, dan beliau mengatakan bahwa sekarang ini banyak sekali zakat yang bersifat konsumtif dan tidak bersifat produktif. Mengenai hal ini, Teungku Fakhruddin

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan ustad Muhammad Fajri, Pimpinan Pesantren Al-Falah Abu Lam U pada tanggal 18 Januari 2024 di Kecamatan Ingin Jaya

Lahmuddin sebagai Ustad/Tgk/Ulama dari pesantren Al-Manar juga mengemukakan:

“Zakat produktif itu kita melihat dulu minatnya, ke dagang, ternak atau bengkel tetapi nanti itu dilatih dengan menggunakan zakat itu. Dan itu sangat membantu umat islam supaya mandiri”.<sup>53</sup>

Menurut ustad Fakhruddin Lahmuddin zakat profesi ini lebih efektif jika disalurkan dalam bentuk zakat produktif tentunya akan sangat membantu umat Islam agar mandiri dan tentunya akan berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di kabupaten Aceh Besar.

Setelah peneliti melakukan survei ke lapangan, peneliti melihat bahwa penyaluran zakat produktif yang tentunya dalam bentuk modal usaha yang diberikan Baitul Mal kabupaten Aceh Besar kepada *mustahik* dari hasil zakat profesi sudah ada yang diberikan dalam bentuk produktif namun belum merata.<sup>54</sup> Karena jika dilihat dari sudut pandang peneliti setelah melakukan wawancara dengan responden masih terdapat masyarakat miskin lainnya yang membutuhkan modal usaha dari Baitul Mal kabupaten Aceh Besar tetapi belum mendapatkannya. Seperti yang diutarakan Bapak Maulana Kasim selaku responden yang merupakan seorang yang memiliki bisnis di warung kopi (umur 51 tahun).

“Harusnya orang yang belum punya usaha dibantu agar terus bergerak, Baitul Mal belum tepat sasaran dalam menyalurkan zakat produktif ini karena masih banyak orang lain yang tidak mempunyai pekerjaan, seharusnya Baitul Mal harus bisa membina dan memberikan modal usaha untuk orang-orang yang lain yang memang sama sekali belum mempunyai usaha dan untuk orang-orang yang tidak mampu, dan bukan berarti saya

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan ustad Fakhruddin Lahmuddin, Pimpinan Pesantren Al-Manar pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Krueng Barona Jaya

<sup>54</sup> Hasil Observasi pada masyarakat Aceh Besar pada tanggal 29 Januari 2024

sudah mampu, namun masih banyak diluar sana orang yang masih berkekurangan”.<sup>55</sup>

Baitul Mal mempunyai tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk *qardhul hasan* (tanpa bunga atau tanpa anggungan), program pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan dan menunjang kegiatan mustahiq, dan program pemberdayaan *mustahik* melalui Baitul Mal Gampong sekarang disebut dengan Gampong Produktif. Dalam pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan *mustahik* sudah memiliki usaha minimal sudah berjalan 1 tahun dan harus memenuhi kriteria lain yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal. Sedangkan Program Gampong Produktif ini berbasis gampong yang berbentuk kelompok dan tidak berbasis individu. Pihak Baitul Mal Aceh memberikan dana kepada Baitul Mal Gampong untuk menyediakan lahan dan produk yang akan dijalankan oleh *mustahik*.

Jadi, *mustahik* tidak menerima langsung modal usahanya, akan tetapi *mustahik* hanya mempunyai hak usaha untuk mengerjakan/menjalankan usaha yang telah disediakan oleh Baitul Mal Gampong Produktif dan mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut. Zakat produktif dalam bentuk modal usaha Baitul Mal Aceh berikan khusus untuk masyarakat yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan tujuan dapat menstransformasi *mustahik* menjadi *muzakki*. Jika dilihat dari sudut pandang peneliti setelah

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Maulana Kasim, *Mustahik* yang Menerima Zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2018

melakukan survei ke lapangan dan wawancara dengan responden, pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal sangat baik dan berjalan lancar, akan tetapi penyalurannya belum merata karena masih terdapat masyarakat miskin lainnya yang benar-benar membutuhkan modal usaha dari Baitul Mal tetapi belum mendapatkannya.

Peneliti juga melihat bahwa zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahik* sangat baik di Kabupaten Aceh Besar yang pernah mendapatkan zakat produktif karena pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh benar-benar mengontrol dalam memberikan modal usaha kepada *mustahik* serta disesuaikan dengan kemampuan *mustahik* dalam mengembangkan usaha mereka. Seperti yang dikatakan ibu Maisarah sebagai responden sebagai penjahit (umur 39 tahun):

“Jadi waktu kita membayarnya lancar (membayar zakat profesi), nanti tahun kedepannya jumlah modal usaha akan ditambah oleh Baitul Mal, tetapi kalau waktu nyetornya tidak lancar ketika kita ingin menambah jumlah modal usahanya tidak dikasih oleh Baitul Mal, malahan diturunkan jumlah pinjamannya kalau nyetornya tidak lancar”.<sup>56</sup>

Hal yang serupa juga dikatan oleh *mustahiq* lainnya, kalau pembayarannya lancar maka Baitul Mal Aceh Besar akan meningkatkan jumlah modal usahanya sesuai dengan jenis usaha *mustahik*, dengan demikian *mustahik* akan lebih semangat dalam mengembangkan usaha mereka. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Junaidi sebagai

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Maisarah, *Mustahik* yang Menerima Zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2019

seorang yang mempunyai usaha di dibidang kelontong/sembako (umur 47 tahun).

“Kalau tutupnya bagus Baitul Mal menambahkan jumlah modal usahanya, saya terima modal usaha dari Baitul Mal Aceh dari tahun 2006, pertama kali dikasih Rp2.000.000,- tahun 2007 ditambah Rp3.000.000,- dan tahun berikutnya ditambah jadi Rp 6.000.000,- sampai sekarang, itu diberikan oleh Baitul Mal kalau nutup uangnya lancar”.<sup>57</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berjalan dengan baik dan lancar maka hal ini dapat membantu mustahiq dalam meningkatkan pengembangan usaha sehingga meningkatkan taraf hidup mereka dan dapat mengentaskan kemiskinan. Namun dari sudut pandang peneliti, juga melihat bahwa dalam penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada masyarakat miskin di Banda Aceh belum merata dan masih ada masyarakat miskin lainnya yang benar-benar membutuhkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh. Ibu Maisarah juga mengemukakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan modal usaha produktif ini pendapatan saya mengalami peningkatan yang dulunya hanya Rp 2.500.000,- sekarang meningkat menjadi Rp 4.000.000, perbulannya. Saya sangat bersyukur sekali karena bisa menambah pendapatan saya untuk memunahi kebutuhan keluarga”.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Junaidi, *Mustahik* yang Menerima Zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2006

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Maisarah, *Mustahik* yang Menerima Zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2019

Dampak modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat jika mustahiqnya menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh. Pihak Baitul Mal kabupaten Aceh Besar melakukan pengawasan biasanya dalam beberapa bulan sekali, mereka mengecek apakah usaha betul-betul dijalankan dan melihat keseriusan mustahik dalam berusaha. Jika usahanya bagus Baitul Mal akan menambahkan modal usaha yang lebih banyak untuk tahun berikutnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan responden lainnya yang mengatakan bahwa bantuan modal usaha zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan bisa mengurangi kemiskinan yang dialami mustahiq. Berikut Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi (umur 47 tahun):

“Pendapatan saya mengalami peningkatan dengan adanya bantuan modal usaha ini, dulu pendapatan saya Rp1.500.000,- sekarang meningkat menjadi Rp2.000.000,-. Hal ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika benarbenar menjalankan usaha dengan serius, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Baitul Mal Aceh mengawasi dalam memberikan modal usaha kepada mustahiq. Ketika kita nutupnya bagus maka akan ditambah pembiayaan untuk kedepannya dengan jumlah lebih banyak lagi”.<sup>59</sup>

Hal yang sama juga diutarakan oleh ibu Maisarah (umur 39) mengemukakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan modal usaha produktif ini pendapatan saya dulunya hanya Rp700.000,- perbulan sekarang naik menjadi Rp2.000.000,- sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Bantuan dari Baitul Mal Aceh berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat jika modal usaha ini dimanfaatkan dengan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Bapak Junaidi, *Mustahik* yang Menerima Zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2006

sungguh-sungguh. Pihak Baitul Mal Aceh benar-benar mengontrol dan mengawasi dalam memberikan modal usaha kepada mustahiq serta disesuaikan dengan kemampuan mustahiq dalam mengembangkan usaha mereka. Jadi waktu kita membayarnya lancar, nanti tahun kedepannya jumlah modal usaha akan ditambah oleh Baitul Mal, tetapi kalau waktu nyetornya tidak lancar ketika kita ingin menambah jumlah modal usahanya tidak dikasih oleh Baitul Mal, malahan diturunkan jumlah pinjamannya kalau nyetornya tidak lancar”.<sup>60</sup>

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa ekonomi masyarakat akan berdampak positif jika zakat yang disalurkan dengan memanfaatkan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha oleh Baitul Mal Aceh seefektif mungkin, dengan tujuan dapat merubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Namun, pada kenyataannya penyaluran zakat sekarang ini banyak dilakukan dalam bentuk konsumtif dari pada zakat produktif.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Pandangan Ulama Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi**

Zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Syaikh Yusuf Qardhawiy mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Maisarah, *Mustahik* yang Menerima Zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2019

dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu, dan lainnya atau dari pekerjaan yang ditunduk pada perseorangan ataupun perseorangan dengan mendapat upah, gaji, seperti pegawai negeri sipil dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal ini ulama-ulama dayah yang ada di Aceh Besar juga memiliki pandangan tersendiri terhadap pengelolaan zakat profesi ini yaitu beberapa ulama/Tgk/Ustad antara lain berasal dari Pesantren Modern Al-Manar, Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U dan pesantren Darul Ulum Umar Al-Faruq yang sepakat mengenai ketetapan profesi ini sebagai zakat karena zakat profesi ini bisa disebut kontemporer dalam artian dengan berubahnya dan berkembangnya zaman dan beragam pula profesi yang hadir dari ijtihad kemudian dilakukan lah penetapan zakat profesi dan zakat ini menyucikan dari pada penghasilan serta merujuk kepada batas-batas dan ketetapan nisab.

Baitul mal sendiri minimal lembaga itu pengelolaannya dibagi 2 ada divisi pengumpulan dan pendistribusian lalu dibagi lagi kedalam sub divisi. Dahulu pada zaman nabi orang yang bekerja itu zakatnya cenderung ke zakat mal sehingga tidak disebut dengan zakat profesi. Zakat itu sendiri bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga jika dikelola dengan baik maka akan berdampak baik bagi ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Besar.

Di Indonesia khususnya di Aceh termasuk juga Aceh Besar memiliki Lembaga yang Bernama Baitul Mal, Lembaga Baitul mal ini mengelola harta yang didapatkan dari sebahagian dari hasil profesi. Zakat profesi ini harus mempunyai tata Kelola yang baik dan tidak diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Dampak positif terhadap pengelolaan zakat profesi yang dikelola oleh Baitul Mal ini membantu orang-orang yang tidak mampu. Salah satunya pembangunan rumah yang layak huni untuk yang tidak mampu secara merata disetiap tempat agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Zakat profesi lebih efektifnya disalurkan dalam bentuk modal usaha dan *training skill* untuk mendapatkan pengalaman dan peningkatan kesejahteraan *mustahik* sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka yang Panjang sehingga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Zakat dalam bentuk konsumtif yang disalurkan terkadang kurang efektif karena penggunaan zakat ini hanya jangka pendek yang sewaktu waktu bisa habis dan tidak ada hasil yang bisa meningkatkan kesejahteraan para *mustahik*, kecuali zakat konsumtif ini disalurkan kepada orang yang tidak mampu dan sudah lansia tidak mampu bekerja untuk mendapatkan peningkatan penghasilan.

Dan di Aceh Besar bacaan atau berita terkait pendistribusian zakat sangat minim khususnya di Aceh Besar padahal Aceh Besar mempunyai badan amal zakat yaitu Baitul Mal dan kalau di Aceh sudah khusus yang merupakan daerah syariah tentu saja dikelola secara khusus dan khas, kemudian tata kelolanya juga PHD (Pendapatan Hasil Daerah) sehingga juga harus dikelola

dan dilaporkan secara pertanggungjawaban sistematis keuangan yang kredibel dan transparan.

Dari yang kita lihat sekarang ini dan menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan pandangan ulama terhadap pengelolaan zakat profesi di Aceh Besar belum mendapatkan hasil yang signifikan karena lebih banyak pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dari pada produktif. Seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas bahwa penelitian Mengenai hal ini peneliti hanya akan memaparkan dan memberikan fokus hasil penelitian ini poin pelaksanaan / pergerakan (*actuating*) karena *planning*, *organizing*, dan *controlling* masuk kedalam ranahnya baitul mal sehingga ulama dayah Aceh Besar tidak bisa memberikan pandangannya ke ranah *planning*, *organizing*, dan *controlling*. Untuk lebih jelasnya mengenai pandangan ulama dayah terhadap pengelolaan zakat profesi di kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pengelaan Zakat Profesi

| Fungsi Manajemen  | Pandangan ulama Dayah Aceh Besar  |
|-------------------|---|
| <i>Planning</i>   | Ranahnya Baitul Mal   |
| <i>Organizing</i> | Ranahnya Baitul Mal namun ulama memberikan pandangannya yang bahwa Baitul mal sendiri minimal ada dua lembaga itu pengelolaannya dalam pengorganisasian yang dibagi 2 ada divisi pengumpulan dan pendistribusian lalu dibagi lagi kedalam sub divisi. |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p><i>Actuating</i></p> | <p>1). Dampak positif terhadap pengelolaan zakat profesi yang dikelola oleh Baitul Mal ini membantu orang-orang yang tidak mampu. Salah satunya pembangunan rumah yang layak huni untuk yang tidak mampu secara merata di setiap tempat agar tidak terjadi kecemburuan sosial.</p> <p>2). Zakat profesi lebih efektifnya disalurkan dalam bentuk modal usaha dan <i>training skill</i> untuk mendapatkan pengalaman dan peningkatan kesejahteraan <i>mustahik</i> sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka yang Panjang sehingga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat.</p> <p>3). Dalam pelaksanaan zakat profesi ini bacaan atau berita terkait pendistribusian zakat profesi sangat minim, padahal Aceh mempunyai badan amal zakat yaitu Baitul Mal dan tentunya di Aceh sudah khusus yang merupakan daerah syariah dan tentu saja dikelola secara khusus dan khas, kemudian tata kelola Baitul Mal ini termasuk PHD (Pendapatan hasil</p> |
|-------------------------|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | Daerah).   |
| <i>Controlling</i> | Baitul mal itu harus mempunyai manajemen yang bagus sehingga tata kelolanya kompresif sehingga akan selalu kredibel dan transparan serta tidak disalahgunakan. Tentu saja hal ini akan mendorong dan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mampu atau <i>muzakki</i> untuk menyalurkan zakat profesinya kepada lembaga zakat untuk didistribukan kepada <i>mustahik</i> . |

## 2. Dampak Zakat Profesi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Besar

Dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin sehingga dapat meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Dalam pandangan Al-Qardawi, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui enam solusi yaitu setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja, orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin, meningkatkan dan mengupayakan pelaksanaan zakat secara profesional, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun

pemerintah, mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan incidental.

Baitul Mal mempunyai tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk *qardhul hasan* (tanpa bunga atau tanpa anggunan), program pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan dan menunjang kegiatan mustahiq, dan program pemberdayaan *mustahik* melalui Baitul Mal Gampong sekarang disebut dengan Gampong Produktif. Dalam pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan *mustahik* sudah memiliki usaha minimal sudah berjalan 1 tahun dan harus memenuhi kriteria lain yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal. Sedangkan Program Gampong Produktif ini berbasis gampong yang berbentuk kelompok dan tidak berbasis individu. Pihak Baitul Mal Aceh memberikan dana kepada Baitul Mal Gampong untuk menyediakan lahan dan produk yang akan dijalankan oleh *mustahik*.

Jadi, *mustahik* tidak menerima langsung modal usahanya, akan tetapi *mustahik* hanya mempunyai hak usaha untuk mengerjakan/menjalankan usaha yang telah disediakan oleh Baitul Mal Gampong Produktif dan mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut. Zakat produktif dalam bentuk modal usaha Baitul Mal Aceh berikan khusus untuk masyarakat yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan tujuan dapat menstransformasi *mustahik* menjadi *muzakki*. Jika dilihat dari sudut pandang peneliti setelah melakukan survei ke lapangan dan wawancara dengan responden, pengelolaan zakat produktif oleh

Baitul Mal sangat baik dan berjalan lancar, akan tetapi penyalurannya belum merata karena masih terdapat masyarakat miskin lainnya yang benar-benar membutuhkan modal usaha dari Baitul Mal tetapi belum mendapatkannya.



## BAB V

### PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan menghimpun keseluruhan data-data yang diperoleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan-rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan ulama dayah Aceh Besar terhadap pengelolaan zakat profesi pandangan ulama terhadap pengelolaan zakat profesi di Aceh Besar belum mendapatkan hasil yang signifikan karena lebih banyak pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dari pada produktif dan berpendapat bahwa dalam pengelolaannya yaitu penyaluran zakat profesi sudah diberikan sesuai kebutuhan meskipun belum maksimal. Misalnya zakat dalam bentuk konsumtif kurang efektif apabila disalurkan kepada para *mustahik* yang memiliki *skill* atau ketrampilan sebaiknya diberikan zakat dalam bentuk modal usaha maka bisa meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzzakki*. Karena zakat konsumtif ini hanya berlaku dalam waktu jangka pendek, sedangkan zakat produktif bisa berlaku dalam waktu jangka Panjang bagi para *mustahik* yang memiliki *skill* atau ketrampilan. Kecuali zakat konsumtif ini di salurkan kepada para *mustahik* yang sudah lansia dan tidak bisa bekerja ini pantas mendapatkan zakat dalam bentuk konsumtif.
2. Dampak zakat profesi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Besar akan berdampak positif jika pemberian zakat produktif ini

aktif dilakukan sehingga dapat menstransformasi *mustahik* menjadi *muzakki*.

## B. Saran

1. Kepada para ulama dayah Aceh Besar agar mengeluarkan suatu ijtihad tentang pengelolaan zakat profesi ini karena sudah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi untuk ada pedoman lebih kuat dari pemuka agama kita membutuhkan pandangan dan ijtihad khusus tentang pengelolaan zakat profesi ini.
2. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar kita berharap adanya ketentuan yang dilaksanakan dengan transparan supaya pendistribusian tepat sasaran dan akuntabel.
3. Kepada lembaga Baitul Mal khususnya Aceh Besar untuk selalu meng-*uprage* bacaan atau berita terkait pendistribusian zakat agar masyarakat bisa melihat dengan pasti laporan pertanggungjawaban keuangan yang sistematis, kredibel dan transparan.
4. Zakat profesi lebih efektifnya disalurkan dalam produktif atau bentuk modal usaha dan *training skill* untuk mendapatkan pengalaman dan peningkatan kesejahteraan *mustahik* sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka yang panjang sehingga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku dan Jurnal

- Abdullah Haidhir, *Hadis Arbain Nawawiyah* Hadis ke-3 Rukun islam. Jakarta: 2007
- Agus dan Tira Nur Fitria Marimin, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*“, Jurnal *Ilmiah Ekonomi Islam*”. 2015
- Alfatih Timur, <https://kitabisa.com/pengertian> zakat profesi syarat dan cara menghitungnya, diakses pada 2 november 2023, pukul 14:07
- Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zākah*, Juz I (Bairut: Muasasah ar-Risālah, tt)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema. 2019
- Firdaweri, “*Aspek-Aspek Filosofis Zakat Profesi*”, dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat, *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014 (1-18),
- Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, Kudus: Jurnal Zakat Dan Waqaf, 2015
- Hertina, “*Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat*”, dalam jurnal *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013
- Ibnu qudamah, *Al Mughni*, ahli bahasa oleh Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Intan Ruhama putri, *Zakat Profesi Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syari“ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2020
- Kementerian Agama RI, *UU-RI No, 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dirjen Urais, Direktorat Pengelolaan Zakat, 2012
- Mahadi Ujang, *Pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal *Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*. Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan, 2000

- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I*, Bandung: PT. Refika Aditama 2011
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005
- Mohammed Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*
- Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007
- Mukhlisuddin, Dayah dan Perdamaian Aceh, *Majalah Umdah*.
- Murti Lisa Fitria, *Persepsi Pengacara Terhadap Zakat Profesi Advokat*. Studi Kasus di YLBHI-LBH Kota Banda Aceh. Skripsi sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Peter Druker, "The Next Society" dalam *Majalah The Economist Tendon*, Edisi III, November, 2001
- Sahroni, dkk. 2020. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Aneka Cipta, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi Cet. 13; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Syamsul Rizal Hamid, 2006, 206 *Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah*
- Tafsir Al-Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an* Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal. 2020
- Tazkirah, *Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam* Skripsi Sarjana : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 M

Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*: STAIN Press, 2015

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat, Dirasah Muqaranah wa Ahkamuh wa Falsafatuh fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994, juz I

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991

Zakat& Puasa, Jakarta:Cahaya Salam, 2009

Zarqani, Muhammad Yusuf, *Syarh al-Zarqani 'Ala Muwatta' Al-Imam Malik*, Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, t.t

### **Wawancara**

Wawancara dengan Fahrulrazi Bendahara Penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 28 September 2023

Wawancara dengan Ibu Juwairiah, *Mustahik* yang Menerima Zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2006

Wawancara dengan Ibu Maisarah, *Mustahik* yang Menerima Zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2019

Wawancara dengan Ibu Maulana R Kasim, *Mustahik* yang Menerima Zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2018

Wawancara dengan Teungku Muhammad Umar (Tgk Jim), Pimpinan Dayah Liqaurrahman pada tanggal 24 Januari 2024 di Kecamatan Darussalam

Wawancara dengan ustad Fakhruddin Lahmuddin, Pimpinan Pesantren Al-Manar pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Krueng Barona Jaya

Wawancara dengan ustad Muhammad Fajri, Pimpinan Pesantren Al-Falah Abu Lam U pada tanggal 18 Januari 2024 di Kecamatan Ingin Jaya

Wawancara dengan ustad Muhammad Qasim, Pimpinan Pesantren Darul Ulum Umar Al-Faruq pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Krueng Barona Jaya



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: D.527A/b.00/DEK.K/P.00.406/2024  
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

### DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menambuh** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pembinaan IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pembinaan Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Johari, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Rahmatul Akhar, M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua).
- Untuk membimbing Skripsi  
Nama : Iqan Muliana  
NIM/Jurusan : 200403028/Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Pandangan Ulama Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 10 Juni 2024 M  
03 Dzulhijjah 1445 H

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

  
Kusniwati Hatta

- Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;  
3. Pembimbing Skripsi;  
4. Mahasiswa yang bersangkutan;  
5. Arsip.

**Keterangan:**  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 10 Juni 2025



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.177/Un.08/FDK-1/PP.00.9/01/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin S. Ag., M. Pd (Pimpinan Pesantren Modern Al-Manar, Desa Lam Permai Cot Irie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar)
2. Tgk. H. Masrul Aidi, Lc., M.A (Pimpinan dayah Terpadu Babul Maghfirah, Lam Alu Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar)
3. Ustadz Muhammad Fajri, S.Pd.I (Pimpinan Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U, Komplek Lamjampok, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)
4. Tgk. Muhammad Umar (Tgk Jim) (Pimpinan Dayah Liqaurrahman, Gampong Lieue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)
5. Ustad Zulkarnaen S.Ag (Pimpinan Pesantren Draul Ulum Umar Faruq, Gampong Teubang Phui Baroe, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRFAN MULIANA / 200403028**  
Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah  
Alamat sekarang : Gampong Garot, kecamatan darul imarah, kabupaten Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pandangan ulama Dayah Aceh besar terhadap pengelolaan zakat profesi**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Januari 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Nomor : 444/Pimpes-d/IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry**

Di-  
Banda Aceh

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

1. Teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan dilindungi oleh Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*
2. Menindaklanjuti Surat Nomor : B.177/Un.08/FDK-1/PP.00.9/01/2024 Tanggal 11 Januari 2024 tentang perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
3. Kami A.n Pimpinan Pesantren Modern Al Manar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **IRFAN MAULANA**  
NIM : 200403028  
Fakultas/Prodi : FDK/ Manajemen Dakwah  
Alamat : Gampong Garot, Darul Imarah, Aceh Besar

Yang bersangkutan di atas benar telah melaksanakan penelitian dimulai dari tanggal 17 s.d 23 Januari 2024 dan telah selesai melakukan penelitian di Pesantren Modern Al Manar Desa Lampermai Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan judul Skripsi "**Pandangan Ulama Dayah Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi**" sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

AR - RANIRY

Lampermai, 23 April 2024

Fata Usaha,  
  


**S.T. SAFRIJAL AHMAD, S.H.**



معهد الفلاح أبو لمؤ للتربية الإسلامية الحديثة  
**PESANTREN MODERN AL-FALAH ABU LAM U**  
Lamjampok – Ingin Jaya – Aceh Besar – Aceh

Jl. Lada-Banmala, Komplek Masjid Al-Falah, Kuthukmal Lamjampok, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, 22171 | www.afalhamodern.com

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN**  
*No. 019/Pimp-SKet/IV/2024*

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pimpinan Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Lamjampok Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRFAN MULIANA/200403028**  
Jurusan/Fakultas : Manajemen Dakwah/Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas : UIN Ar-Raniry  
Alamat : Gp. Garot- Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar

adalah benar yang Namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U dengan judul **Pandangan Ulama Dayah Aceh Besar terhadap Pengelolaan Zakat Profesi.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lamjampok, 22 April 2024  
Pimpinan Pesantren,

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Al-Ustadz Muhammad Fajri, S.Pd.I

## Pedoman Wawancara

### Daftar pertanyaan untuk Responden

- a. Bagaimana pandangan Tgk mengenai pengelolaan zakat dari penghasilan profesi?
- b. Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar terhadap zakat profesi ?
- c. Bagaimana cara yang efektif untuk mengelola zakat profesi agar dapat memberikan dampak sosial yang signifikan?
- d. Bagaimana prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat profesi?
- e. Bagaimana pandangan Tgk tentang pengelolaan zakat dari penghasilan profesi dalam konteks keagamaan dan kemanfaatan sosial?
- f. Apakah ada panduan khusus dari para ulama Dayah untuk pengelolaan zakat profesi ini?



## DUKUMENTASI




Gambar 01: wawancara dengan ustad Fakhruddin Lahmuddin, Pimpinan Pesantren Al-Manar pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Krueng Barona Jaya



Gambar 02: wawancara dengan Ustad Muhammad Fajri Pimpinan Pesantren Al-Falah Abu Lam U pada tanggal 18 Januari 2024 di Kecamatan Ingin Jaya



Gambar 03: wawancara dengan ustad Muhammad Qasim, Pimpinan Pesantren Darul Ulum Umar Al-Faruq pada tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Montasik



Gambar 04: Pesantren Modern Al-Manar



Gambar 05: Pesantren Modern Al-Manar



Gambar 06: Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U



Gambar 07: Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U



Gambar 08: Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U



Gambar 09: Pesantren Darul Ulum Umar Al Faruq



Gambar 10: Pesantren Darul Ulum Umar Al Faruq